



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman dan Indonesia

Comparative Law of Dissolution Political Parties Germany and Indonesia

Nadzirotus Sintya Falady*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Diterima: 7 April 2020; Disetujui: 25 Mei 2020; Dipublish: 3 Juni 2020

*Corresponding Email: sintyafalady@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pembubaran partai politik di Jerman agar dapat ditemukan mekanisme yang tepat dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah pembubaran partai politik merupakan pembatasan hak berserikat dan berkumpul yang disahkan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi Jerman telah melaksanakan pembubaran partai politik secara proporsional dengan memeriksa dan memutus pembubaran partai politik tidak hanya secara teks tetapi juga konteksnya yang memenuhi kriteria "*clear and present danger*" terhadap kedaulatan Pemerintah Federal Jerman dan tatanan demokrasi yang bebas. Oleh karena itu, perlu dilakukan desain ulang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dengan kajian sosiologis dan psikologis secara empiris agar memenuhi kriteria "*clear and present danger*".

Kata Kunci: Jerman, Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Pembubaran, Perbandingan.

Abstract

*The objective of this article is to analyse the mechanism of dissolution political parties in Germany in order to find the right policy of dissolution political parties in Indonesia. Normative juridical research methods are used in this study with case studies and comparison approaches. Data source used is secondary data source, which consists of primary legal material, secondary legal materia and tertiary legal material. This research analyzed descriptively qualitative. The conclusion obtained is that the dissolution of political parties denied the right of association and assembly which is endorsed by the constitution. The German Constitutional Court has disbanded political parties proportionally by examining and deciding on the dissolution of political parties not only in text but also in the context which meet the criteria of "*clear and present danger*" to the sovereignty of the German Federal Government and the free democratic basic order. Therefore, it is necessary to redesign the disruption of the dissolution of political parties in Indonesia with empirical sociological and psychological studies in order to meet the "*clear and present danger*" criteria.*

Keywords: Comparison, Constitutional Court, German, Political Parties, Dissolution.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, menjamin adanya partai politik yang merupakan salah satu manifestasi dari hak kebebasan berserikat sebagaimana tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Manson, 1978). Partai politik sangat dibutuhkan karena partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) sebagai penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara (Hastuti, dkk, 2016). Bahkan sistem kepartaian yang baik akan menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang luas (Asshidiqie, 2005). Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), keberadaannya sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional (Shaleh, 2011).

Namun dalam masyarakat demokratis, demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain, kebebasan berserikat perlu memiliki batasan (Asshidiqie, 2010). Salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokratis adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk Partai Politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional,

negara demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (Ritonga, 2016). Pembatasan tersebut juga merupakan bentuk pengawasan terhadap partai politik sebagai konsekuensi atas prinsip negara hukum yang dianut oleh suatu negara, termasuk oleh negara Indonesia (Bungamayang, 2016). Dalam praktiknya di Indonesia, pengawasan terhadap partai politik dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemilu dan melalui pembubaran partai politik. Isu hukum mengenai pembubaran partai politik dewasa ini masih menimbulkan polemik karena keberadaan partai politik di negara yang bersistem politik demokrasi, dianggap merupakan "*condition sine quanon*". Meskipun demikian secara yuridis suatu partai politik dapat dibubarkan jika ideologinya bertentangan dengan ideologi negara dan melanggar hukum (Josef, 2010). Berkenaan dengan pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir pada tahun 2003 berdasarkan Pasal 25 C ayat (1) UUD NRI 1945 telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik. Secara umum alasan pembubaran partai politik oleh MK adalah karena partai politik telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, mengganggu NKRI dan terbukti menyebarkan faham komunisme dan leninisme. Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah dan termohonnya adalah partai politik.

Konstitusi Jerman (selanjutnya disebut sebagai *basic law*) mengatur pula jaminan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mendirikan dan bergabung dalam sebuah partai politik. Namun demikian, baik dalam konstitusi maupun *basic law* terdapat pembatasan dan larangan bagi partai politik (Manson, 1978; Miller, 2010). Larangan dan

pembatasan tersebut terkait dengan ideologi yang dianut oleh partai politik yang dianggap bertentangan dan membahayakan kedaulatan negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsggericht*) telah memiliki pengalaman beberapa kali memeriksa dan memutus permohonan pembubaran partai politik (Safa'at, 2011).

Tercatat dua permohonan pembubaran partai politik yang dikabulkan, yakni terhadap partai politik *Sozialistische Reichspartei* atau *Sosialust Reich Party* (SRP) pada tahun 1952 dan permohonan pembubaran *Kommunistische Partei Deutschlands* atau *Communist Party of Germany* (KPD) pada tahun 1956. Tiga permohonan pembubaran partai politik yang ditolak *Bundesverfassungsggericht*, yakni terhadap partai *the Free German Workers Party* atau *Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP)*, *the National List (NL)* pada tahun 1994, dan permohonan pembubaran *Nationa-ldemokratische Partei Deutschlands* atau *National Democratic Party of Germany (NPD)* pada tahun 2017, serta satu permohonan pembubaran partai politik yang tidak dilanjutkan (*dismissal*), yaitu permohonan pembubaran NPD pada tahun 2003.

Mahkamah Konstitusi Indonesia sejak dibentuk tahun 2003 belum pernah sekalipun menerima pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Hal ini merefleksikan dua sebab, yaitu alasannya terbatas pada hal yang terkait dengan melawan ideologi, konstitusi dan NKRI serta pemohonnya hanya terbatas pada pemerintah.

Meskipun demikian, bagi sebuah negara demokratis menjadi sebuah keniscayaan apabila suatu hari terdapat pertentangan antara partai politik dan negara (Agustine, 2018). Terlebih lagi, saat ini terdapat organisasi masyarakat yang dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diperbandingkan bagaimana

mekanisme pembubaran partai politik di *Bundesverfassungsggericht* dengan Mahkamah Konstitusi agar dapat menjadi rujukan untuk mendesain ulang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2006). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembubaran partai politik pada dasarnya diyakini sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik (Jimly Asshiddiqie, 2005). Biasanya tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh *European Commission for Democracy through Law* yang biasa disebut sebagai *Venice Commision*, mengenai pengaturan larangan dan tindakan pengawasan terhadap partai politik di 40 negara yang merespons pengisian "questionnaire" yang diajukan, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Kegiatan partai politik dimanapun selalu dijamin atas dasar prinsip kebebasan berserikat (*party activities everywhere are guaranteed by the principle of freedom of association*);
2. Secara umum terdapat kesamaan pandangan di semua negara bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan pelarangan/pembekuan atau

pembubaran (*there is possibility to sanction political parties that do not respect a certain set of rules, through prohibition and dissolution of political parties, in a number of countries which answered the questionnaire*);

3. Prosedur yang berkenaan dengan tindakan pembatasan terhadap kegiatan partai-partai politik itu menunjukkan besarnya kepedulian dan tanggung jawab para pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan dalam menghormati prinsip-prinsip kebebasan berserikat (*the procedure regarding measures restricting the activities of the political parties show the authorities' concern to respect the principle of freedom of association*)

Di Jerman, sistem demokrasi yang dianut pemerintah federal Jerman mengakui pentingnya peran partai politik. Demokrasi berlandaskan pada paham kedaulatan, atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Demokrasi sebagai konsepsi bernegara mengkonstruksikan kekuasaan berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil atau utusannya, kegiatan-kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama dengan rakyat, serta semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk kepentingan rakyat (Asshidiqie, 2010).

Basic law memberikan jaminan kepada setiap orang untuk bebas berkumpul dan berserikat dalam bentuk apapun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 *basic law* yang berbunyi sebagai berikut :

"Article 8: [Freedom of assembly] All Germans shall have the right to assemble peacefully and unarmed without prior notification or permission. (2) In the case of outdoor assemblies, this right may be restricted by or pursuant to a law."
"Article 9: [Freedom of association] (1) All Germans shall have the right to form corporations and other associations. (2) Associations whose aims or activities

contravene the criminal laws, or that are directed against the constitutional order or the concept of international understanding, shall be prohibited. (3) The right to form associations to safeguard and improve working and economic conditions shall be guaranteed to every individual and to every occupation or profession. Agreements that restrict or seek to impair this right shall be null and void; measures directed to this end shall be unlawful. Measures taken pursuant to Article 12a, to paragraphs (2) and (3) of Article 35, to paragraph (4) of Article 87a, or to Article 91 may not be directed against industrial disputes engaged in by associations within the meaning of the first sentence of this paragraph in order to safeguard and improve working and economic conditions."

Pengaturan pembubaran partai politik terdapat dalam konstitusi dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Jerman. Konstitusi yang disebut sebagai *basic law* di Jerman memuat secara "rigid", detail dan dinamis dalam mengatur jaminan perlindungan pembentukan dan pembubaran partai politik. Di dalam *basic law* disebutkan bahwa partai politik memiliki kewajiban dalam pembentukan kehendak politik rakyat. Pendirian partai politik bebas namun harus sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, partai politik juga memiliki kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan aset yang dimiliki baik sumber perolehannya maupun penggunaannya. Pasal 21 *basic law* mengatur secara khusus mengenai partai politik.

Dalam hal ini, antara Jerman dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan mengenai pembubaran partai politik.

Tabel 1. Perbedaan **Pembubaran Parpol**

Perbedaan	Pembubaran PARPOL Jerman	Pembubaran PARPOL Indonesia
Pengaturan	Pengaturan pembubaran partai politik terdapat dalam konstitusi (basic law) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Jerman. Basic law di Jerman memuat secara “rigid”, detail dan dinamis dalam mengatur jaminan perlindungan pembentukan dan pembubaran partai politik.	Berbeda dengan basic law di Jerman, pengaturan pembubaran partai politik tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pembatasan tersebut secara umum terdapat pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 partai politik memiliki kewajiban berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Lembaga yang berwenang mengadili dan memutus	Pada Pasal 21 ayat (4) basic law ditegaskan bahwa pembubaran partai politik menjadi kewenangan yang di monopoli oleh Bundesverfassungsgericht.	Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 25 C ayat (1) UUD NRI 1945 telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik
Pemohon	Pemohon pembubaran partai politik di Jerman lebih luas daripada di Indonesia. Mekanisme pengajuan permohonan pembubaran partai politik di Jerman dapat dilakukan oleh pemohon bundestag, bundesraat dan federal goverment. Pemohon pembubaran partai politik di Jerman mencerminkan kekuasaan berasal dari eksekutif yang diwakili oleh federal goverment dan kekuasaan legislatif yang diwakili oleh bundestag dan bundesraat. Ketentuan demikian dapat menjadi mekanisme check and balances diantara dua kekuasaan besar tersebut.	Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung atau menteri yang ditugaskan presiden dan termohonnya adalah partai politik. Kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggung-jawab pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD beserta segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum. Karena itu, jika suatu partai politik dinilai oleh pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku.
Alasan	Alasan yang menjadi pengajuan pembubaran partai politik baik di Indonesia maupun di Jerman hampir sama yakni adanya ancaman terhadap pemerintah yang berdaulat. Meski begitu, di Jerman lebih spesifik alasan yang menjadi dasar dalam pembubaran partai politik, yakni jika partai politik tersebut membahayakan negara Federal Jerman dan bertentangan dengan tata demokrasi yang bebas serta martabat manusia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) basic law yang menyatakan bahwa : “... Their internal organisation	Secara umum alasan pembubaran partai politik oleh MK adalah karena partai politik telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, mengganggu NKRI dan terbukti menyebarkan faham komunisme dan leninisme. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa: (1) Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; (2) Partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; (3) Asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai pembubaran partai politik di Indonesia, termuat dalam Pasal 40 UU Partai Politik menyatakan secara jelas bahwa:

must conform to democratic principles...". Pasal 21 ayat (2) menjadi penekanan bahwa "Parties that, by reason of their aims or the behaviour of their adherents, seek to undermine or abolish the free democratic basic order or to endanger the existence of the Federal Republic of Germany shall be unconstitutional". Oleh karenanya, terhadap partai politik yang memiliki tujuan atau tindakan anggota atau pengikutnya berusaha untuk melemahkan atau menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas atau untuk membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman akan dapat dibubarkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh Bundesverfassungsgericht. Selain terdapat pada basic law, pengaturan secara rinci mengenai pembubaran partai politik terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BverfGG).

Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

- Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- Nama atau gambar seseorang; atau
- Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa partai politik dilarang:

Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut pada ayat (3) partai politik dilarang:

Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;

Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/ badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau

e. Menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Pada ayat (4) dan (5) disebutkan bahwa partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha dan partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/ maxisme-leninisme.

Adapun, persamaan dari pembubaran partai politik di Jerman dan Indonesia adalah tidak memberikan kewenangan kepada setiap orang warga negara secara individu untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena pembubaran partai politik bukanlah hak konstitusional individu yang dirugikan apabila partai politik dinyatakan bertentangan dengan konsitusi. Namun dalam hal ini negara yang memiliki potensi kerugian secara langsung. Oleh karena itu, kedua negara

baik *Bundesverfassungsgericht* maupun Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak menyediakan sarana bagi setiap orang secara individu untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan ketatanegaraan yang berubah. Perkembangan partai politik tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah partai politik maupun ideologi partai (Widayati, 2011; Puspitasari, dkk, 2016; Josef, 2010). Begitu

pula, pembubaran partai politik di Indonesia juga memiliki sejarah panjang dari zaman kolonial. Pembubaran partai politik dilakukan tidak berdasarkan putusan pengadilan yang melaksanakan prinsip keadilan dengan mendengarkan dan memeriksa keterangan para pihak, bukti dan saksi-saksi. Pembubaran partai politik dilakukan atas dasar kepentingan penguasa pada waktu itu tanpa ada mekanisme yang jelas dan proporsional. Selain mekanisme pembubaran partai politik yang tidak jelas, pembentukan partai politik juga sangat dibatasi. Namun, keadaan berubah pada era reformasi dimana pemerintah yang berkuasa memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Baik dari UUD NRI Tahun 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi sendiri tidak mengatur secara jelas jenis pelanggaran seperti apa yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menuntut pembubaran partai politik. Namun dapat ditafsirkan bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dipakai untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah: a) Anggaran Dasar; b) Anggaran Rumah Tangga; dan c) Laporan Kegiatan Partai Politik yang bersangkutan.

Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini sangat berbeda dengan yang telah diterapkan oleh *Bundesverfassungs-gericht*. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 *basic law* secara "rigid" dan detail menjelaskan mengenai batasan partai politik dapat dibubarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan desain ulang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia agar dapat mewujudkan keadilan substantif, yaitu: a) Perluasan Pemohon; dan b) Alasan Pembubaran Partai Politik.

Pemohon dalam pembubaran partai politik di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugaskan oleh presiden untuk itu. Sedangkan di Jerman, para pihak yang menjadi pemohon lebih luas dibandingkan dengan di Indonesia, yakni *bundestag*, *bundesrat* dan *federal government*.

Melihat ketentuan yang ada di Jerman, terdapat prinsip *check and balances* antara perwakilan eksekutif dan legislatif yang dapat menjadi Pemohon dalam pembubaran partai politik. Dalam perkara pembubaran partai NPD, *Bundesrat*, yang diwakili oleh Presiden *Bundesrat Leipzig Straße 3-4, 10117 Berlin*, dengan perwakilan resmi, yakni: Christoph Mollers (*Bundesrat, Leipzig Straße 3-4, 10117 Berlin*), Christian Waldhoff (*Bundesrat, Leipzig Straße 3-4, 10117 Berlin*), dan *Rechtsanwalt Alexander Ignor (Bundesrat, Leipzig Straße 3-4, 10117 Berlin)* yang bertindak sebagai pemohon.

Melihat ketentuan demikian, cukup baik untuk di contoh di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia dan Jerman memiliki sistem perwakilan yang hampir sama. Selain itu, sejarah panjang Indonesia pada masa kemerdekaan telah mencatatkan sejarah buruk bagaimana pemerintah yang berkuasa dapat membubarkan partai politik secara subjektif. Oleh karena itu akan menjadi lebih baik dan adil jika DPR maupun DPD diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan antara kekuasaan Pemerintah dengan parlemen (eksekutif dan legislatif).

Sedangkan alasan pembubaran partai politik yakni tidak cukup yang memuat ketentuan normatif seperti partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun

1945, tetapi juga secara nyata berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan secara nyata telah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SIMPULAN

Mekanisme konstitusional pembubaran partai politik di Jerman dilakukan dengan pemeriksaan substansi tidak hanya berdasarkan teks konstitusi saja sebagaimana termuat pada Pasal 21 basic law. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah bundestag, bundesrat, dan federal government. Alasan yang menjadi dasar Bundesverfassungsgericht dalam membubarkan partai politik diatur secara "rigid" dalam Pasal 21 basic law, yakni apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman. Sedangkan di Indonesia, pada Pasal 68 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa partai tidak boleh memiliki ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Melihat begitu umumnya alasan yang menjadi dasar pembubaran partai politik, sudah selayaknya dilakukan desain ulang terhadap ketentuan siapa yang dapat menjadi pemohon dan alasan apa saja yang dapat digunakan dalam melakukan pembubaran partai politik. Dengan melihat pengalaman Jerman, pemohon dalam pembubaran partai politik meliputi dua kekuasaan besar yakni eksekutif dan legislatif. Sedangkan alasan pembubaran partai politik yakni tidak cukup yang memuat ketentuan normatif seperti partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga secara nyata berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan secara nyata telah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O.V. (2018). Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: 121-139
- Asshiddiqie, J. (2005). Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas.
- Basic Law for the Federal Republic of Germany, 23 May 1949 Last Amended on 13 July 2017, Berlin: Deutcher Bundestag. 2018
- Bundesverfassungsgericht, "Headnotes to the Judgement of the Second Senate of 17 January 2017 - 2BvB 1/13
- Bungamayang, M, & Adam, (2016), "Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- F.G Wardhana, A dan Nugraha, H.S. "Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam usul Pembubaran Partai Politik", Jurnal Ius Quia Iustum Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013.
- Grundgesetz Für Die Bunderespublik Deutschland [GG] [Basic Law] May 23, 1949.
- Josef, M.M. (2010). Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun. 40 (4): 1-17
- Manson, R.A., (1978). West German Federalism Revisites: Themes and Perspectives. German Study Review. 1 (1)
- Marzuki, (2005), Metodologi Riset, Yogyakarta: Ekonisia
- Miller, R.A. (2010). Germany's Basic Law and The Use of Force". Indiana Journal of Global Legal Studies, 17 (2) : 197-206
- Mulya, B. & Adam. (2016). Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Diponegoro Law Review. 5 (2): 1-15
- Puspitasari, Mandasari, Z. & Nugraha, H.S. (2016). Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 4 (23) : 552 - 575
- Ritonga, R. (2016). Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. Jurnal Pranata Hukum. 2 (10) : 1-14

- Safa'at, M.A. (2011). Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shaleh, M. (2011). Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. 1 (1) : 1-16
- Widayati. (2011). Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2 (26) : 612-639.